



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 440/ 375 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR: 440/22/2022  
TANGGAL 31 JANUARI 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT KEUANGAN  
DAN PEJABAT TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG  
MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan Surat Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Patean Nomor : 800 /1141/X/PuskPtn/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Usulan Penggantian Pejabat Teknis dan sesuai Nota Dinas Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 440/7025/Dinkes tanggal 7 Oktober 2022 perihal Pengajuan Perubahan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

21

